

6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7. .

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Januari 2020

Penulis

**Sumaryono**

## **ABSTRAK**

Seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi

sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Hal tersebut dipraktikkan dalam praktek perdukunan dengan menggunakan modus penggandaan uang yang telah meresahkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) pengaturan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dalam hukum pidana, (2) penegakan hukum oleh hakim dalam putusan No.61/Pid.B/2019/PN.Blora dengan pertimbangan unsur-unsur pidananya, (3) kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) pengaturan yang bisa menjerat pelaku perbuatan penipuan menggunakan modus penggandaan uang yang mana juga melihat unsur-unsur yang dilakukan dalam praktek penggandaan uang tersebut. Aturan-aturan tersebut antara lain Pasal 374 KUHP dan 378 KUHP, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, (2) Pada putusan perkara nomor 61/Pid.B/2019/PN Bla dengan kasus tindak pidana penipuan dengan praktek perdukunan modus penggandaan uang hakim menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, (3) kendala dalam proses peradilan pada pelaku perdukunan dengan modus penggandaan uang yang berfundamental terhadap tiga faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*).

**Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penipuan, Penggandaan uang.**

## ABSTRACT

Someone who commits fraud, is explaining something that seems right or happens, but in fact the words are not in accordance with reality, because the purpose is only to convince the target person to be recognized his desire, while using a fake

name so that the person concerned is not identified, as well as using a false position so that people are sure of what they say. This is practiced in the practice of shamanism by using the mode of multiplication of money that has been troubling the public.

This study aims to review and analyze: (1) regulating criminal acts of fraud with the mode of doubling money in criminal law, (2) law enforcement by the judge in the decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora with consideration of the elements criminal, (3) obstacles faced by judges in deciding cases of criminal fraud with the mode of multiplying money.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this study are analytical descriptive. Data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study it can be concluded: (1) arrangements that can ensnare perpetrators of fraud using the mode of multiplying money which also looks at the elements carried out in the practice of multiplying the money. These rules include Article 374 of the Criminal Code and 378 of the Criminal Code, Article 2 paragraph 1 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, and Article 24 paragraph 2 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, ( 2) In the case ruling number 61 / Pid.B / 2019 / PN Bla with a fraud case with a shamanism practice mode of doubling the money the judge considered, that the Defendants had been indicted by the Public Prosecutor with an alternative form of indictment, so the Panel of Judges with due regard to the facts -the legal facts above directly elect the first alternative indictment as regulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code Jo Article 55 paragraph 1-1 of the Criminal Code by imposing a criminal sentence for 10 (ten) months, (3) obstacles in the judicial process on shamans with money-multiplying mode Fundamental to three factors that influence law enforcement, namely the legal structure, legal substance, culture a law (legal culture).

**Keywords: Criminal Law Enforcement, Fraud, Money Duplication.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>